



P U T U S A N

NOMOR : 77/Pid.Sus/2017/PN.Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : EDI SUSANTO Bin BADRIYANTO;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 21 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sukowono No.15, Rt.03, Rw.02,
Kec.Sukowono, Kab.Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06-02-2017 s/d tanggal 25-02-2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kesatu sejak tanggal 26-02-2017 s/d tanggal 27-03-2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Kedua sejak tanggal 28-03-2017 s/d tanggal 06-04-2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07-04-2017 s/d tanggal 06-05-2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 s/d tanggal 14-05-2017;
6. Hakim Majelis Pengadilan Negeri sejak tanggal 04-05-2017 s/d tanggal 02-06-2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03-06-2017 s/d tanggal 01-08-2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum tetapi terdakwa tetap ingin menghadap dipersidangan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum No.Reg.Perk. : PDM-III-24/Bondo/05/2017 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SUSANTO Bin BADRIYANTO, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUSANTO Bin BADRIYANTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) kantong plastic klip kecil putih yang berisi sabu-sabu dengan berat 6,03 gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang pengirim uang Rp.850.000; (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah timbangan sabu-sabu digital Merk Camry warna hitam yang sudah rusak berikut 4 (empat) baterainya;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim, agar diringankan hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-III-24/Bondo/04/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Edi Susanto bin Badriyanto, pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017 sekira jam 18.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekira jam 18.30 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di Desa Sukowono Rt 03 rw 02 No 15 Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa Edi Susanto bin Badriyanto membeli sabu - sabu sebanyak 5 kali kepada Yanto (DPO) warga Desa Pasean Kec. Pasean Kabupaten Pamekasan Madura yang datang sendiri kerumah terdakwa Edi Susanto bin Badriyanto, sehingga seluruhnya sejumlah 18 Gram sabu-sabu, kemudian terdakwa Edi Susanto bin Badriyanto menelpon saksi Nurul Fatah Bin Wiryono lewat HPnya dan memberitahu kalau mau beli sabu bisa kepada terdakwa Edi Santoso bin Badriyanto dan dijawab oleh saksi Nurul Fatah " ya sewaktu waktu punya uang " ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 sore hari saksi Nurul Fatah menelpon terdakwa Edi Susanto mau beli sabu 1 poket pahe Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa Edi Susanto Jawab “Ya”, selanjutnya sekitar jam 18.30 win saksi Nurul dating ke rumah terdakwa Edi Susanto bin Badriyanto lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Susanto bin Badriyanto selanjutnya terakwa menyerahkan 1 poket sabu sabu kepada saksi Nurul Fatah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 saksi Nurul Fatah menelpon terdakwa Edi Susanto mau beli sabu 0,5 gram dan bertanya “berapa harganya ? dan terdakwa Edi Susanto Jawab “harganya Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”, selanjutnya sekitar jam 18.30 win saksi Nurul Fatah datang ke rumah terdakwa Edi Susanto bin Badriyanto lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Susanto bin Badriyanto selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 poket sabu sabu 0,5 gram kepada saksi Nurul Fatah selanjutnya saksi Nurul Fatah pulang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekitar jam 01.00 wib terdakwa Edi Susanto sewaktu sedang tidur dirumah telah daang petugas Sat Reskoba Polres Bondowoso dan menunjukkan surat perintah dan menanyakan apa benar ernama Edi yang mengedarkan sabu sabu ke Nurul dan apakah masih ada barang lainnya ? dan terdakwa jawab benar lalu terdakwa langsung menunjukkan nbarang (sabu) yang lain yang disimpan di dalam tikar terletak di ruang makan sebelah kiri Kulkas sedangkan timbangan digital disimpan di dalam kardus tempat obeng di deksat kamar mandi, selanjutnya terdakwa Edi Susanto bin Dariyanto berikut barang buktinya berupa 25 kantong plastic klip kecil putih yang berisi sabu sabu dengan berat 6,03 gram, 1 buah HP merk Nokia warna hitam, 1 lembar bukti transfer uang pengiriman uang Rp. 850.000,- dan sebuah timbangan sabu-sabu digital merk Camry warana hitam yang sudah rusak berikut 4 baterainya dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut. telah ditangkap petugas dari Sat Reskoba Polres Bondowoso
- Bahwa terdakwa Edi Susanto bin Badriyanto menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1344/NNF/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, FILANTARI CAHYANI, Amd dan LULUK MULJANI, dengan kesimpulan :

Barang bukti No. 1956/2017/NNF dan berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram adalah benar positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti No 1957/2017/NNF dan 1958/2017/NNF berupa satu pot plastik berisikan Urine ± 25 ml dan berupa satu tabung reaksi dan satu spuit berisikan darah ± 4 ml seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika,.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Edi Susanto bin Badriyanto, pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017 sekira jam 18.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekira jam 01.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di Desa Sukowono Rt 03 rw 02 No 15 Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, atau yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas terdakwa Edi Susanto bin Badriyanto mengedarkan atau menjual sabu sabu tersebut setelah tedakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Susanto bin Bariyanto mendapatkan Sabu sabu dengan cara membeli sebanyak 5 kali kepada YANTO (DPO) warga Desa Pasean Kec. Pasean Kabupaten Pamekasan Madura yang datang sendiri kerumah terdakwa Edi Susanto bin Badriyanto sehingga berjumlah 18 Gram sabu-sabu, selanjutnya terdakwa Edi Susanto bin Badriyanto menyimpan sabu sabu tersebut dalam kardus dan diletakna didekat kamar mandi rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekitar jam 01.00 wib terdakwa Edi Susanto sewaktu sedang tidur dirumah didatangi petugas Sat Reskoba Polres Bondowoso dan menunjukkan surat perintah dan menanyakan apa benar ernama Edi yang mengedarkan sabu sabu ke Nurul dan apakah masih ada barang lainnya ? dan terdakwa jawab benar lalu terdakwa langsung menunjukkan barang (sabu) yang lain yang disimpan di dalam tikar terletak di ruang makan sebelah kiri Kulkas sedangkan timbangan digital disimpan di dalam kardus tempat obeng di deksat kamar mandi, selanjutnya terdakwa Edi Susanto bin Dariyanto berikut barang buktinya berupa 25 kantong plastic klip kecil putih yang berisi sabu sabu dengan berat 6,03 gram, 1 buah HP merk Nokia warna hitam, 1 lembar bukti transfer uang pengiriman uang Rp. 850.000,- dan sebuah timbangan sabu-sabu digital merk Camry warana hitam yang sudah rusak berikut 4 baterainya dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut. .

- Bahwa terdakwa Edi Susanto bin Badriyanto memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut , tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1344/NNF/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, FILANTARI CAHYANI, Amd dan LULUK MULJANI, dengan kesimpulan :

Barang bukti No. 1956/2017/NNF dan berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram adalah benar positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti No 1957/2017/NNF dan 1958/2017/NNF berupa satu pot plastik berisikan Urine ± 25 ml dan berupa satu tabung reaksi dan satu spuit berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah \pm 4 ml seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) kantong plastic klip kecil putih yang berisi sabu-sabu dengan berat 6,03 gram;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang pengirim uang Rp.850.000; (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan sabu-sabu digital Merk Camry warna hitam yang sudah rusak berikut 4 (empat) baterainya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RONY SUGIARTO, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Wilio dan saksi Roni, Olif yang merupakan Anggota Polri pada Polres Bondowoso, pada satuan Narkoba melakukan penangkapan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa, saat itu sedang melakukan operasi pekat 2017 lalu saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli sabu-sabu yang membelinya Nurul Fatah, Nurul Fatah tempat tinggalnya di Desa Tamanan, Kec.Tamanan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, Nurul Fatah membeli 1 paket sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan beratnya 1 paket sabu-sabu sekira 0,5 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 01.00 Wib di Rumah Terdakwa di Desa Sukowono, Kec.Sukowono, Kab.Jember, saat itu terdakwa sedang tidur dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr.Yanto yang bertempat tinggal di Desa Pasean, Kec.Pasean, Kab.Pamekasan Madura, dengan cara menelpon Yanto melalui HP setelah itu sabu-sabu tersebut diantarkan ke rumah terdakwa;
- Bahwa, saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa didapatkan 25 kantong plastik klip kecil berisi sabu seberat 6,03 gram, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 lembar bukti transfer uang sebesar Rp.850.000, 1 buah tutup timbangan digital warna hitam Merk Camry dan 4 buah baterai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WILIO AGUS STYAWAN**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Wilio dan saksi Roni, Olif yang merupakan Anggota Polri pada Polres Bondowoso, pada satuan Narkoba melakukan penangkapan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa, saat itu sedang melakukan operasi pekat 2017 lalu saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli sabu-sabu yang membelinya Nurul Fatah, Nurul Fatah tempat tinggalnya di Desa Tamanan, Kec.Tamanan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, Nurul Fatah membeli 1 paket sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan beratnya 1 paket sabu-sabu sekira 0,5 gram;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 01.00 Wib di Rumah Terdakwa di Desa Sukowono, Kec.Sukowono, Kab.Jember, saat itu terdakwa sedang tidur dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr.Yanto yang bertempat tinggal di Desa Pasean, Kec.Pasean, Kab.Pamekasan Madura,



dengan cara menelpon Yanto melalui HP setelah itu sabu-sabu tersebut diantarkan ke rumah terdakwa;

- Bahwa, saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa didapatkan 25 kantong plastik klip kecil berisi sabu seberat 6,03 gram, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 lembar bukti transfer uang sebesar Rp.850.000, 1 buah tutup timbangan digital warna hitam Merk Camry dan 4 buah baterai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RONI SUGIARTO,SH**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Wilio dan saksi Roni, Olif yang merupakan Anggota Polri pada Polres Bondowoso, pada satuan Narkoba melakukan penangkapan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa, saat itu sedang melakukan operasi pekat 2017 lalu saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli sabu-sabu yang membelinya Nurul Fatah, Nurul Fatah tempat tinggalnya di Desa Tamanan, Kec.Tamanan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, Nurul Fatah membeli 1 paket sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan beratnya 1 paket sabu-sabu sekira 0,5 gram;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 01.00 Wib di Rumah Terdakwa di Desa Sukowono, Kec.Sukowono, Kab.Jember, saat itu terdakwa sedang tidur dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr.Yanto yang bertempat tinggal di Desa Pasean, Kec.Pasean, Kab.Pamekasan Madura, dengan cara menelpon Yanto melalui HP setelah itu sabu-sabu tersebut diantarkan ke rumah terdakwa;
- Bahwa, saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa didapatkan 25 kantong plastik klip kecil berisi sabu seberat 6,03 gram, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 lembar bukti transfer uang sebesar Rp.850.000, 1 buah tutup timbangan digital warna hitam Merk Camry dan 4 buah baterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Wilio dan saksi Roni, Olif yang merupakan Anggota Polri pada Polres Bondowoso, pada satuan Narkoba melakukan penangkapan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa, saat itu terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli sabu-sabu yang membelinya Nurul Fatah, Nurul Fatah tempat tinggalnya di Desa Tamanan, Kec.Tamanan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, Nurul Fatah membeli 1 paket sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan beratnya 1 paket sabu-sabu sekira 0,5 gram;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 01.00 Wib di Rumah Terdakwa di Desa Sukowono, Kec.Sukowono, Kab.Jember, saat itu terdakwa sedang tidur dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr.Yanto yang bertempat tinggal di Desa Pasean, Kec.Pasean, Kab.Pamekasan Madura, dengan cara menelpon Yanto melalui HP setelah itu sabu-sabu tersebut diantarkan ke rumah terdakwa;
- Bahwa, saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa didapatkan 25 kantong plastik klip kecil berisi sabu seberat 6,03 gram, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 lembar bukti transfer uang sebesar Rp.850.000, 1 buah tutup timbangan digital warna hitam Merk Camry dan 4 buah baterai;
- Bahwa, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tercantum dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pula hal-hal sebagai tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, serta adanya barang bukti, yang bersesuaian satu dengan lainnya dalam persidangan perkara ini, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Wilio dan saksi Roni, Olif yang merupakan Anggota Polri pada Polres Bondowoso, pada satuan Narkoba melakukan penangkapan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa, saat itu sedang melakukan operasi pekat 2017 lalu saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli sabu-sabu yang membelinya Nurul Fatah, Nurul Fatah tempat tinggalnya di Desa Tamanan, Kec.Tamanan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, Nurul Fatah membeli 1 paket sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan beratnya 1 paket sabu-sabu sekira 0,5 gram;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 01.00 Wib di Rumah Terdakwa di Desa Sukowono, Kec.Sukowono, Kab.Jember, saat itu terdakwa sedang tidur dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr.Yanto yang bertempat tinggal di Desa Pasean, Kec.Pasean, Kab.Pamekasan Madura, dengan cara menelpon Yanto melalui HP setelah itu sabu-sabu tersebut diantarkan ke rumah terdakwa;
- Bahwa, saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa didapatkan 25 kantong plastik klip kecil berisi sabu seberat 6,03 gram, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 lembar bukti transfer uang sebesar Rp.850.000, 1 buah tutup timbangan digital warna hitam Merk Camry dan 4 buah baterai;
- Bahwa, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang didakwakan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini di dakwa dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **EDY SUSANTO Bin BADRIYANTO;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Wilio dan saksi Roni, Olif yang merupakan Anggota Polri pada Polres Bondowoso, pada satuan Narkoba melakukan penangkapan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa, saat itu sedang melakukan operasi pekat 2017 lalu saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli sabu-sabu yang membelinya Nurul Fatah, Nurul Fatah tempat tinggalnya di Desa Tamanan, Kec.Tamanan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, Nurul Fatah membeli 1 paket sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan beratnya 1 paket sabu-sabu sekira 0,5 gram;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 01.00 Wib di Rumah Terdakwa di Desa Sukowono, Kec.Sukowono, Kab.Jember, saat itu terdakwa sedang tidur dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr.Yanto yang bertempat tinggal di Desa Pasean, Kec.Pasean, Kab.Pamekasan Madura, dengan cara menelpon Yanto melalui HP setelah itu sabu-sabu tersebut diantarkan ke rumah terdakwa;
- Bahwa, saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa didapatkan 25 kantong plastik klip kecil berisi sabu seberat 6,03 gram, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 lembar bukti transfer uang sebesar Rp.850.000, 1 buah tutup timbangan digital warna hitam Merk Camry dan 4 buah baterai;
- Bahwa, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Sdr.Yanto dan setelah itu sabu-sabu tersebut terdakwa jual kepada Sdr.Nurul Fatah dan terdakwa mendapatkan keuntungan sari menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur kedua terbukti maka dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Primair, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sediakala (*restitutio in integrum*).

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan sekedar menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUSANTO Bin BADRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menerima Narkotika Golongan I.**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000; (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) kantong plastic klip kecil putih yang berisi sabu-sabu dengan berat 6,03 gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang pengirim uang Rp.850.000; (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah timbangan sabu-sabu digital Merk Camry warna hitam yang sudah rusak berikut 4 (empat) baterainya;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu, tanggal 07 Juni 2017** oleh kami : **MASRIDAWATI, SH**, selaku Hakim Ketua Sidang, **RIDHO YUDHANTO, SH, M.Hum** dan **DANIEL MARIO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUKARDI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri oleh , **M.RIZAL SIKANNA, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA SIDANG:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. RIDHO YUDHANTO, SH,M.Hum.

MASRIDAWATI, SH,

II. DANIEL MARIO, SH.

PANITERA PENGGANTI

SUKARDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)